

ANALISA PELANGGARAN ETIKA PROFESI AKUNTANSI (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwasraya)

Celysabeta Marta Hutabarat¹, Nina Barokah², Ramadina Fadila Wibisono³,
Siti Mutmainah⁴, Saridawati⁵
Universitas Bina Sarana Informatika

E-mail : 63210866@bsi.ac.id¹, 63210721@bsi.ac.id², 63210340@bsi.ac.id³,
63210467@bsi.ac.id⁴, saridawati.sti@bsi.ac.id⁵

ABSTRAK

Kasus PT. Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu skandal keuangan terbesar yang mengguncang sektor asuransi di Indonesia. Perusahaan ini terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap prinsip dasar etika profesi akuntan seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Skandal ini bermula dari strategi penutupan defisit dengan menawarkan produk JS Saving Plan yang menjanjikan imbal hasil tinggi, namun tidak didukung oleh perencanaan investasi yang prudent. Hasil audit BPK menunjukkan adanya manipulasi laporan keuangan dan pengambilan keputusan investasi yang sarat konflik kepentingan. Pelanggaran prinsip etika ini menyebabkan kerugian negara yang signifikan dan hilangnya kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelanggaran prinsip etika profesi akuntan dalam kasus Jiwasraya dan memberikan rekomendasi atas pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam praktik akuntansi sektor keuangan.

Kata kunci: Etika Profesi Akuntansi, Jiwasraya, Integritas, JS Saving Plan, Fraud

ABSTRACT

The PT. Asuransi Jiwasraya case represents one of the most severe financial scandals in Indonesia's insurance sector. The company was found to have committed serious violations of the fundamental ethical principles of the accounting profession, including integrity, objectivity, professional competence, confidentiality, and professional behavior. The crisis began when Jiwasraya launched the JS Saving Plan, a high-return insurance product unsupported by sound investment strategy. Audit findings by Indonesia's Supreme Audit Agency (BPK) revealed financial statement manipulation and investment decisions driven by conflicts of interest. These ethical violations led to massive state losses and a loss of public trust. This study aims to examine the ethical breaches committed in the Jiwasraya case and highlight the need for improved oversight and accountability in accounting practices within the financial services industry.

Keywords: Accounting Ethics, Jiwasraya, Integrity, JS Saving Plan, Fraud

Article history

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism checker no 896

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

LATAR BELAKANG

Etika profesi akuntansi memiliki peran penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan. Ketika prinsip-prinsip dasar etika ini dilanggar, dampaknya dapat merusak kepercayaan publik dan menyebabkan kerugian ekonomi berskala besar. Hal ini tercermin dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya, perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia yang mengalami gagal bayar polis dan terlibat dalam manipulasi keuangan yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.

Kasus ini bermula sejak awal 2000-an ketika Jiwasraya mengalami insolvensi dan terus memburuk hingga 2020. Untuk menutupi defisit, Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan yang menjanjikan imbal hasil tetap tinggi, namun memiliki risiko besar dan tidak didukung dengan investasi yang bijaksana. Investasi dilakukan pada saham dan reksa dana berisiko tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2015 menemukan bahwa perusahaan melakukan manipulasi laporan keuangan dan menyembunyikan kewajiban kepada pemegang polis.

Pelanggaran etika profesi yang terjadi pada Jiwasraya meliputi manipulasi laba (melanggar prinsip integritas), keputusan investasi yang terpengaruh konflik kepentingan (melanggar objektivitas), serta kegagalan dalam mempertahankan kompetensi profesional dan kehati-hatian. Perusahaan juga menutup-nutupi kondisi keuangan dari publik dan regulator, melanggar prinsip kerahasiaan dan transparansi. Lebih jauh, keterlibatan direksi dan manajer investasi dalam skema korupsi menunjukkan pelanggaran serius terhadap perilaku profesional.

Seperti yang dijelaskan oleh Monica et al. (2023), fraud dalam laporan keuangan Jiwasraya dapat dianalisis menggunakan teori Arrogance Pentagon yang mencakup tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kompetensi, dan arogansi sebagai faktor penyebabnya. Sementara Riza et al. (2024) menegaskan bahwa manipulasi laporan keuangan dilakukan secara sistematis untuk menyesatkan pemegang polis dan investor.

Kasus Jiwasraya menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya penerapan prinsip etika profesi akuntan dalam pengambilan keputusan bisnis, khususnya dalam perusahaan publik yang mengelola dana masyarakat. Penegakan etika tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus menjadi bagian dari sistem pengawasan yang terintegrasi dalam tata kelola perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Etika profesi akuntansi adalah pedoman moral yang digunakan untuk menjaga integritas, transparansi, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas akuntan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), kode etik akuntansi mencakup prinsip-prinsip utama seperti:

- Integritas: Menjaga kejujuran dalam penyajian informasi.
- Objektivitas: Menghindari bias atau konflik kepentingan.
- Kompetensi Profesional: Memastikan kemampuan dan kehati-hatian dalam bekerja.
- Kerahasiaan: Melindungi informasi klien dari penyalahgunaan.
- Perilaku Profesional: Bertindak sesuai dengan standar etika yang berlaku.

Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi tetap terjaga (IAI, 2025).

Kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia dirancang sebagai panduan dan aturan bagi semua anggotanya, baik yang berprofesi sebagai akuntan publik, bekerja di sektor bisnis, instansi pemerintah, maupun di bidang pendidikan, untuk membantu mereka menjalankan tanggung jawab profesional secara etis dan bertanggung jawab.

Akuntan Publik dalam menjalankan profesinya wajib mematuhi Kode Etik Profesi yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut

Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI). Kode etik ini dirancang untuk memberikan pedoman perilaku profesional yang menjunjung tinggi integritas, objektivitas, independensi, dan tanggung jawab kepada publik. Menurut IAPI (2021), Kode Etik Profesi Akuntan Publik merupakan landasan moral dan profesional bagi para akuntan publik agar dapat bertindak secara etis dalam segala aktivitasnya. Kode etik ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai bentuk jaminan atas kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi.

Meskipun telah tersedia Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang secara tegas mengatur sikap dan perilaku akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya, kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran dan penyimpangan etika yang dilakukan oleh akuntan publik. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang diatur dalam kode etik dengan praktik di lapangan. Praktik manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan dana, serta pengabaian terhadap prinsip transparansi. Penelitian sebelumnya mengidentifikasi beberapa faktor utama penyebab pelanggaran tersebut, di antaranya tekanan untuk mencapai target keuangan yang tidak realistis, lemahnya sistem pengawasan internal, serta adanya konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan (Jones, 2019). Pelanggaran tersebut tidak hanya mencederai nilai-nilai profesionalisme, tetapi juga berpotensi menimbulkan skandal yang mencemarkan nama baik profesi akuntan publik secara keseluruhan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik mengalami penurunan yang signifikan, dan kredibilitas profesi pun turut dipertaruhkan (IAPI, 2021). Pelanggaran Etika dalam Akuntansi merupakan isu yang serius dan sering kali melibatkan Dampak dari pelanggaran etika ini sangat merugikan, sebagaimana diungkapkan oleh Smith dan Johnson (2020), yang menyatakan bahwa tindakan tidak etis dalam akuntansi dapat merusak reputasi perusahaan, menurunkan tingkat kepercayaan publik, serta menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Dampak yang paling nyata adalah penurunan kepercayaan publik, terganggunya stabilitas pasar, serta kemungkinan terjadinya kebangkrutan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dapat menghadapi sanksi hukum dan administratif dari otoritas pengawas.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Akuntan Publik, akuntan publik memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap pelanggaran tersebut serta menilai dampak yang ditimbulkan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa tindakan korektif dapat segera dilakukan guna meminimalkan konsekuensi negatif yang muncul. Menurut pedoman etika profesi yang berlaku (IAI, 2021), akuntan publik wajib bertindak secara cepat dan tepat dalam merespons pelanggaran, termasuk mempertimbangkan apakah perlu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak terkait, seperti asosiasi profesi, otoritas pengawasan, atau regulator. Proses pelaporan ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas, integritas profesi, serta kepercayaan publik terhadap profesi akuntan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik tertentu dari objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder adalah data atau informasi yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain sebelumnya, yang kemudian digunakan oleh peneliti untuk mendukung analisis dan interpretasi dalam penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yaitu data atau informasi yang sebelumnya telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain. Data

sekunder tersebut dimanfaatkan peneliti untuk mendukung proses analisis dan interpretasi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup laporan audit, laporan investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), artikel jurnal ilmiah, literatur tentang kode etik akuntansi, serta dokumen resmi dari institusi seperti IAI, IAPI, dan media yang kredibel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti, dalam hal ini pelanggaran etika profesi akuntansi pada studi kasus PT Asuransi Jiwasraya. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menyelidiki, mengilustrasikan, menjelaskan, serta memahami makna dari pengaruh sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Sugiyono, 2005).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang telah tersedia sebelumnya dan dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan untuk melengkapi kebutuhan informasi penelitian. Sumber data meliputi laporan audit dan investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), publikasi resmi dari lembaga profesi seperti IAPI dan IAI, artikel jurnal ilmiah, serta berita dari media massa yang relevan dengan kasus Jiwasraya.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), yang mencakup penelaahan literatur dan dokumen resmi terkait dengan kode etik profesi akuntansi serta kronologi pelanggaran yang terjadi dalam kasus yang diteliti.

Langkah-langkah dalam penelitian ini mencakup:

- Pengumpulan data dari sumber-sumber sekunder yang relevan.
- Analisis data, yaitu dengan menelaah secara kritis isi dari data yang telah dikumpulkan.
- Interpretasi data, guna memahami konteks dan implikasi pelanggaran etika yang terjadi.
- Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis, yang kemudian dijadikan dasar dalam memberikan rekomendasi atau pembahasan lebih lanjut.

Dengan metode ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika pelanggaran etika akuntansi dalam konteks dunia nyata serta dampaknya terhadap profesi dan kepercayaan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus

PT Asuransi Jiwasraya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak disektor asuransi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1859 dan menjadi perusahaan asuransi jiwa pertama di Indonesia. PT Asuransi Jiwasraya didirikan dengan tujuan mulia, yakni memberikan edukasi kepada masyarakat dalam merencanakan masa depan.

Kasus PT Jiwasraya bermula sejak awal 2000-an ketika perusahaan mengalami masalah keuangan yang ditandai dengan insolvensi pada tahun 2002 dan risiko pailit pada 2004. Pada 2006, ekuitas perusahaan tercatat negatif Rp3,29 triliun, dan BPK memberikan opini disclaimer atas laporan keuangan perusahaan. Untuk menutupi defisit, Jiwasraya menerbitkan reksa dana penyertaan terbatas serta melakukan skema reasuransi pada 2008-2012, namun tetap mengalami defisit. Pada 2012, dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perusahaan Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan yaitu produk asuransi jiwa sekaligus investasi dengan menawarkan bunga 9-13% dan menjanjikan imbal hasil tetap (fix return) kepada pemegang polis, tentunya menarik banyak nasabah tetapi berisiko tinggi. Seiring waktu, Jiwasraya meningkatkan investasi pada saham dan reksa dana tanpa mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, yang berujung pada penurunan kualitas aset investasi.

Audit BPK tahun 2015 menemukan indikasi manipulasi laporan keuangan dengan menampilkan keuntungan yang berlebihan dan menutupi kewajiban perusahaan. Setahun

setelahnya, pada Maret 2016, indikasi awal semakin terlihat ketika BPK mengeluarkan surat peringatan terkait kegagalan pembayaran atas pembelian surat utang jangka menengah yang diterbitkan oleh PT Hanson International Tbk, perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Benny Tjokro. Jiwasraya membeli surat utang tersebut dengan nilai total mencapai 680 miliar, meskipun kinerja perusahaan itu di Bursa Efek Indonesia tergolong buruk. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan keuangan Jiwasraya sudah terdeteksi sejak lama, namun tetap berlanjut tanpa adanya tindakan pencegahan yang efektif. Krisis semakin memburuk pada 2018 ketika Jiwasraya gagal membayar klaim polis jatuh tempo sebesar Rp802 miliar. Pada 2019, kebutuhan dana untuk memenuhi rasio solvabilitas mencapai Rp32,89 triliun, sementara aset perusahaan tercatat jauh di bawah kewajibannya. Puncaknya, pada 2020, Kejaksaan Agung bersama OJK mulai melakukan investigasi atas kasus ini. Mereka menemukan indikasi korupsi yang dilakukan direksi lama, 13 manajer investasi dan mafia pasar modal. Diduga berdasarkan hasil audit awal oleh BPK, kerugian negara mencapai Rp13,7 triliun akibat gagal bayar polis dan manajemen investasi yang buruk.

Pelanggaran Prinsip Dasar Etika Profesi Akuntan oleh PT Asuransi Jiwasraya

Kode Etik Akuntan Indonesia sebagaimana yang dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengacu pada lima prinsip dasar etika, yaitu: integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Kelima prinsip ini menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan praktik akuntansi yang etis dan bertanggung jawab. Namun, pada kasus PT Asuransi Jiwasraya, sejumlah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut ditemukan berdasarkan laporan audit dan hasil investigasi resmi.

1. Pelanggaran Prinsip Integritas

Integritas menghendaki setiap akuntan bersikap jujur dan tegas dalam setiap aspek profesional. Akan tetapi, dalam kasus Jiwasraya, audit BPK tahun 2015 mengindikasikan adanya penyajian laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya. Perusahaan menampilkan laba fiktif dan menyembunyikan nilai kewajiban yang sangat besar kepada pemegang polis. Hal ini menunjukkan tindakan manipulatif yang bertentangan dengan nilai kejujuran dalam prinsip integritas.

Tindakan tersebut tidak hanya melanggar standar pelaporan akuntansi, tetapi juga menyesatkan para pemangku kepentingan, termasuk investor, pemegang polis, dan pemerintah sebagai pemilik BUMN.

2. Pelanggaran Prinsip Objektivitas

Prinsip objektivitas menuntut akuntan untuk bebas dari pengaruh eksternal dan konflik kepentingan dalam mengambil keputusan. Jiwasraya diketahui telah melakukan investasi dalam surat utang yang diterbitkan oleh PT Hanson International Tbk, perusahaan dengan kinerja buruk di pasar modal. Transaksi ini menimbulkan dugaan kuat adanya pengaruh kepentingan pribadi dan relasi non-profesional, terutama karena keterkaitan antara manajemen Jiwasraya dengan pihak penerbit surat utang.

Keputusan investasi tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan profesional telah dikaburkan oleh kepentingan non-teknis, sehingga merugikan perusahaan dan para pemegang polis.

3. Pelanggaran Prinsip Kompetensi Profesional dan Kehati-hatian

Akuntan memiliki kewajiban untuk menjaga kompetensi dan bertindak hati-hati dalam menjalankan tugasnya. Namun, peluncuran produk JS Saving Plan yang menjanjikan imbal hasil tetap tinggi (9–13%) tanpa dasar investasi yang memadai menunjukkan kelalaian dalam

menerapkan prinsip kehati-hatian (prudence). Produk tersebut mengandung risiko tinggi yang tidak sesuai dengan karakteristik produk asuransi jiwa pada umumnya.

Selain itu, peningkatan porsi investasi ke aset berisiko tinggi seperti saham dan reksa dana dilakukan tanpa analisis risiko yang memadai, yang memperparah kondisi insolvensi perusahaan.

4. Pelanggaran Prinsip Kerahasiaan (Dikaitkan dengan Transparansi yang Buruk)

Meskipun prinsip kerahasiaan lebih banyak berkaitan dengan perlindungan informasi klien, dalam konteks Jiwasraya, pelanggaran dapat ditinjau dari sisi keterbukaan informasi. Perusahaan tidak menyampaikan kondisi keuangan secara transparan kepada regulator maupun pemegang polis, bahkan setelah BPK memberikan opini disclaimer atas laporan keuangannya sejak 2006. Ketertutupan ini menyebabkan keterlambatan dalam mitigasi risiko dan hilangnya kepercayaan publik.

5. Pelanggaran Prinsip Perilaku Profesional

Perilaku profesional menuntut akuntan untuk selalu menjaga reputasi profesi dan tidak terlibat dalam tindakan tercela. Dalam kasus Jiwasraya, berbagai praktik seperti manipulasi laporan, penggelapan investasi, hingga keterlibatan dalam skema korupsi terstruktur menunjukkan pelanggaran berat terhadap prinsip ini. Investigasi oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2020 mengungkap kerugian negara mencapai Rp13,7 triliun, yang melibatkan mantan direksi, manajer investasi, dan aktor di pasar modal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kasus PT Asuransi Jiwasraya mencerminkan kegagalan sistemik dalam tata kelola keuangan, pengawasan, dan etika profesional di sektor jasa keuangan. Permasalahan dimulai sejak awal 2000-an dan memuncak pada 2020, menunjukkan lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian, integritas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan investasi berisiko tinggi, serta keterlibatan pihak internal dan eksternal dalam praktik korupsi, menjadi bukti nyata pelanggaran terhadap prinsip dasar etika profesi akuntan.

Pada 2012, Jiwasraya meluncurkan produk investasi dengan imbal hasil tetap yang sangat menggiurkan namun berisiko tinggi, yaitu JS Saving Plan. Namun, perusahaan terus meningkatkan investasi pada saham dan reksa dana tanpa mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, yang akhirnya berujung pada penurunan kualitas aset. Manipulasi laporan keuangan dan kegagalan dalam membayar kewajiban semakin jelas ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2015 dan 2016, serta gagal bayar klaim polis pada 2018. Dari hasil analisa kasus ini, diharapkan konsumen dan investor lebih berhati-hati dalam berinvestasi ataupun membeli produk dari suatu perusahaan, guna menghindari potensi kerugian yang tidak diinginkan.

Saran

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) perlu melakukan audit dan evaluasi terhadap perusahaan asuransi secara lebih aktif dan menerapkan aturan yang lebih tegas agar dapat mencegah perusahaan melakukan aktivitas yang memiliki risiko tinggi dan diharapkan kepada peneliti lanjutan dapat menggali lebih dalam aspek pengawasan regulasi, etika profesi akuntan, serta evaluasi kebijakan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimirruchi, W., & Chariri, A. (2023). Revealing red flags of insurance fraud: A case study research of PT Jiwasraya Indonesia. *Khazanah Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(1), 55–70.
- Christian, N., & Julyanti, L. (2022). Analisis kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan teori dasar fraud. *Jurnal MEA (Manajemen, Ekonomi, Akuntansi)*, 6(1), 58–68.
- Etik, K. (n.d.). *IKATAN AKUNTAN INDONESIA Institute of Indonesia Chartered Accountants Efektif Per.*
- Hidajat, T. (2021). Unprotected insurance: A case from Jiwasraya. *Proceedings of the 4th International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2020)*, 32–37.
- Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia Grha Akuntan, D., & Sindanglaya No, J. (n.d.). *KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA 2024 Hak Cipta @ 2025, Ikatan Akuntan Indonesia.*
<https://iapi.or.id/kode-etik-profesi-akuntan-publik/>
- Macolm, G. I., Bowman, M., Lester, J. P., O, L. J., Mardiasmo, J., Mazmanian, Y., & Sabatier, P. A. (1990). *Impelementation Theory And Practice: Toward A Third Generation.* Pengantar Kebijakan Publik.
- Monica, N., Putri, A., Afrilyani, R., & Haryanti, R. (2023). Analisis kecurangan laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya dengan analisis fraud pentagon. *Sanskara Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 92–99.
- Nasiri, M., & Ramakrishnan, S. (2020). Earnings management, corporate governance and corporate performance among Malaysian listed companies. *Journal of Environmental Treatment Techniques*.
- Pratiwi, R. (2023). Analisis pelanggaran prinsip dasar etika akuntan pada PT. Asuransi Jiwasraya. *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*, 20(1).
- Qimiyatussa'adah, Nugroho, S. W., & Abdullah, L. A. (2020). A chronological review: Jiwasraya. *Proceedings of the 1st International Conference on Business, Law and Pedagogy (ICoBLP 2020)*, 190–194.
- Riza, I. F. D., Rosyidah, R. I., & Syaifuddin, H. (2024). Pelanggaran etika bisnis PT Asuransi Jiwasraya perspektif Naquib Al-Attas. *Human Falah*, 11(1), 112–123.
- Trihatmoko, R. A., & Kuncoro, M. (2021). A review on the settlement of 'Jiwasraya' case: A study of governance of State-Owned Enterprises (SOEs) based on the Indonesian economic constitution. *Jurnal Konstitusi dan Hukum Indonesia*, 3(1), 1–10.
- Sayekti, N. W. (2020). Permasalahan PT Asuransi Jiwasraya: Pembubaran atau penyelamatan (Vol. XII, No. 2/II). Puslit.
- Santika, T. M., Putri, S. A. D., Putri, A. N., Nusema, Y., & Saridawati. (2024). Analisis pelanggaran etika profesi akuntan (Studi kasus PT. Antam Tbk). *Journal of Business and Halal Industry*, 1(4), 1–7.
- Sugiyono, D. (2010). Memahami penelitian kualitatif.
- Riza, I. F. D., Rosyidah, R. I., & Syaifuddin, H. (2024). Pelanggaran etika bisnis PT Asuransi Jiwasraya perspektif Naquib Al-Attas. *HUMAN FALAH*, 11(1).